
	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
		4.7 PENGGANTIAN TRANSKIP HILANG	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PENGANTIAN TRANSKIP HILANG		
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN		
BAGIAN	AKADEMIK		

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

PENGANTIAN TRANSKIP HILANG



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Prof. Dr. Alfitri, M. Si	Dr. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M	Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
Ketua Tim Standar Identitas	Ketua Tim Penyusun	Ketua Penjaminan Mutu

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE		
	4.7 PENGANTIAN TRANSKIP HILANG		
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PENGANTIAN TRANSKIP HILANG		
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN		
BAGIAN	AKADEMIK		

1. TUJUAN

Prosedur Operasional Standar (POS) ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

- a. Prosedur proses surat keterangan penganti ijazah/ transkrip rusak/ hilang;
- b. Persyaratan yang diperlukan dalam proses surat keterangan penganti ijazah/transkrip rusak/hilang;
- c. Waktu yang dibutuhkan dalam proses surat keterangan penganti ijazah/ transkrip rusak/hilang;

2. RUANG LINGKUP

POS ini meliputi tata cara dan pernyataan yang diperlukan dalam proses surat keterangan penganti ijazah/ transkrip rusak/ hilang.

3. DEFINISI


Penganti Ijazah Alumni adalah surat keterangan sebagai penganti ijazah yang hilang/ rusak Universitas Sriwijaya.

4. PERINGATAN

Pelanggaran terhadap POS ini akan mengakibatkan penggantian ijazah tidak diakui oleh Universitas Sriwijaya.

5. REFERENSI

- 1) SK Mendikbud No. 0195/O/1995 dan No. 79/D/O/1998;
- 2) Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standart Nasional Pendidikan
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Rektor No. 05 Tahun 2020 Standart Pendidikan Unsri

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
	4.7 PENGGANTIAN TRANSKIP HILANG	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	PENGGANTIAN TRANSKIP HILANG	
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	
BAGIAN	AKADEMIK	

- 6) Dikti No. 08/DIKTI/Kep/2002 tanggal 6 Februari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
- 7) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Surat Dirjendikti No. 1445/D/T/1993 tentang penyusunan redaksi ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi, maka Universitas Sriwijaya mengeluarkan ijazah bagi para lulusannya.

6. PIHAK YANG TERLIBAT


- Mahasiswa;
- BAAK ;
- Dekan/ Direktur Pascasarjana;
- Rektor.

7. KELEMBAGAAN

Kelembagaan dalam pelaksanaan POS ini adalah Bagian BAAK Universitas Sriwijaya.

8. PROSEDUR

- a. Membuat surat tertulis kepada Dekan Fakultas dengan melampirkan :
 - 1) Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (asli) bagi yang hilang atau ijazah/transkrip asli yang rusak;
 - 2) Fotocopy Ijazah/Transkrip yang hilang;
 - 3) Pas foto ukuran 3 x 4;
- b. Dekan/ Direktur Pascasarjana membuat surat pengantar ke Rektor Universitas Sriwijaya dengan melampirkan:
 - 1) Surat permohonan yang bersangkutan;
 - 2) Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (asli) bagi yang hilang atau ijazah/transkrip asli yang rusak;

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
	4.7 PENGANTIAN TRANSKIP HILANG	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	PENGGANTIAN TRANSKIP HILANG	
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	
BAGIAN	AKADEMIK	

- 3) Fotocopy Ijazah/Transkrip yang hilang;
- 4) Pas foto ukuran 3 x 4.

9. DIAGRAM ALUR

Kegiatan					Dokumen/ Output	Waktu
	BAAK	Dekan / Direktur	Rektor	Mahasiswa		
Surat pengantar dari Dekan/ Direktur		2		1	Surat pengantar	1 Jam
Persetujuan dari Rektor			3		Disposisi	1 Jam
Pembuatan surat keterangan atau duplikat	4				Dokumen	1 Jam
Penandatanganan oleh Rektor			5		Surat	1 Jam
Pengambilan	6			7	Ijazah/ Transkrip pengganti	1 Jam